

### LEMBAR DISPOSISI

<b>LEMBAR DISPOSISI</b>	
Tanggal Surat : 5 Februari 2022	No. Surat : 189 Tahun 2022
Alamat Surat Bupati Paser	DITUJUKAN KEPADA <input checked="" type="checkbox"/> SEKERTARIAT <input checked="" type="checkbox"/> KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM <input checked="" type="checkbox"/> KASUBBAG KEUANGAN <input checked="" type="checkbox"/> KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
NO. AGENDA	<input type="checkbox"/> BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PINDAH DATANG PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI IDENTITAS PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PENDATAAN PENDUDUK <input type="checkbox"/> BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL <input type="checkbox"/> KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN <input type="checkbox"/> KASI KELAHIRAN <input type="checkbox"/> KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERIHAL Surat Edaran	<input type="checkbox"/> BIDANG PIK <input type="checkbox"/> KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. <input type="checkbox"/> BIDANG PDIP <input type="checkbox"/> KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI KERJASAMA <input type="checkbox"/> KASI INOVASI PELAYANAN
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKRETARIS sebagai dasar untuk pengurusan L 14/2/22 barang dan jasa	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 078 / Dkps / 2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 14 Februari 2022	



## BUPATI PASER

Kepada Yth.:  
Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
di -  
Tempat

### SURAT EDARAN NOMOR 182 TAHUN 2022

#### TENTANG

### PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

#### I. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 91 Ayat (1) huruf e dan huruf g sampai dengan o Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional dan Daerah. Harapannya, belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ikut mendorong *demand* (permintaan pasar) dan menciptakan pasar, khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seiring dengan upaya melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tepat waktu akan mencapai pemenuhan nilai manfaat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sebesar-besarnya (*value for money*) yang akan berkontribusi pada percepatan pemulihan perekonomian Nasional dan Daerah.

Sesuai amanat Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, berupa peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta meningkatkan peran Pelaku Usaha Nasional dan Daerah, sehingga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdampak pada pembangunan Nasional dan Daerah serta peningkatan Pelayanan Publik.

#### II. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk:

- Mendorong percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
- Meningkatkan penggunaan hasil produksi dalam negeri;
- Memperluas dan meningkatkan peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisien, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis; dan
- Meningkatkan peran Pelaku Usaha Nasional dan Daerah.

Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mampu memberikan

### III. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

### IV. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Secara Elektronik;
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

### V. Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser untuk dapat memperhatikan dan segera melaksanakan langkah-langkah percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Langkah-Langkah Percepatan oleh PA/KPA
  1. Menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, dan Admin SiRUP;
  2. Memastikan PPK melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan koordinasi dapat bersama dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  3. Mempertimbangkan waktu pelaksanaan penggunaan Pengadaan Barang/Jasa;
  4. Memastikan terpenuhinya penayangan pengumuman RUP;
  5. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Mengalokasikan anggaran honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan/Pejabat Pengadaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Langkah-Langkah Percepatan oleh PPK
  1. Segera menyusun RUP dan melakukan pengisian data RUP pada aplikasi SiRUP, termasuk dalam hal terdapat perubahan/revisi Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  2. Memastikan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan produk dalam negeri sepanjang tersedia dan tercukupi;
  3. Segera melaksanakan Pemilihan Penyedia (Tender/Non Tender/e-Purchasing) sesuai dengan jadwal yang tercantum di dalam SiRUP;
  4. Melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan melalui Penyedia yang meliputi: menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Menetapkan Rancangan Kontrak, serta mereviu dan penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  5. Melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kegiatan melalui Swakelola yang meliputi penetapan sasaran, penyelenggaraan swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  6. Bentuk Rancangan Kontrak disesuaikan dengan Jenis Pengadaan dan Jenis Kontrak;
  7. Mengunggah (*upload*) Dokumen Persiapan Pengadaan (HPS, Rancangan Kontrak, serta Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)) ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berdasarkan Berita Acara Hasil Reviu;
  8. Melakukan kewajiban melengkapi seluruh isian data e-Kontrak pada Pelaksanaan Tender dan Non Tender dalam Aplikasi SPSE LPSE Kabupaten Paser;

10. Memperhatikan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran II Romawi VII, Pelaksanaan Kontrak;
  11. Mengkonsolidasikan paket pengadaan barang/Jasa di area kerjanya;
  12. Melakukan pembinaan pelaku usaha penyedia barang/jasa pemerintah.
- c. Langkah-Langkah Percepatan Persiapan Pemilihan Penyedia oleh UKPBJ/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
1. Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan;
  2. UKPBJ/Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan melakukan inventarisasi terhadap paket-paket pemilihan yang terdapat dalam aplikasi SiRUP;
  3. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaksanakan Persiapan Pemilihan Penyedia meliputi: Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, Penetapan Metode Pemilihan Penyedia, Penetapan Metode Kualifikasi, Penetapan metode Evaluasi Penawaran, Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran, Penetapan Jadwal Pemilihan, dan Penyusunan Dokumen Pemilihan; dan
  4. Pokja Pemilihan/Pejabat pengadaan melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia pada Aplikasi SPSE LPSE Kabupaten Paser.
- d. Pengawasan dan Pendampingan
- Pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- e. Lain-Lain
1. Pengumumkan RUP Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada portal: <https://sirup.lkpp.go.id>;
  2. Segera melakukan penyusunan dan mengumumkan kembali RUP Tahun Anggaran 2022 apabila terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau DPA;
  3. Pengumuman RUP dimaksud tanpa terkecuali baik Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui Penyedia dan Swakelola maupun Non Tender;
  4. Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan kebijakan pemerintah;
  5. **Batas waktu pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP untuk Pengadaan Barang/Jasa anggaran murni tahun 2022 dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2022;**
  6. Register data Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Admin SiRUP dengan mengisi formulir isian register. Formulir isian register dapat di unduh (*download*) diportal LPSE Kabupaten Paser (<https://lpse.paserkab.go.id/eproc4>) pada Menu Konten Khusus dan di serahkan/dikirim langsung ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Jl. dr. Cipto Mangunkusumo No. 02 Tana Paser atau melalui email: [lpsepaserkab@gmail.com](mailto:lpsepaserkab@gmail.com) dalam bentuk file pdf paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Edaran ini diterima lengkap dengan tandatangan dan diberi cap;
  7. Jadwal pelatihan Aplikasi SiRUP dan SPSE dilakukan setiap hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.30 s/d 11.30 dan pukul 14.00 s/d 16.00. Untuk informasi lebih lanjut terkait formulir isian dan pelatihan dapat menghubungi Sdr. Deny Amrullah (0852 4942 0507), Sdr. Dede Frima (0852 5212 6081), Sdr. Agung Prasetya (0811 54 1697) atau Sdr. Endro Kusmiranto (0812 5343 4141);
  8. Persiapan Upgrade SPSE dari Versi 4.4 ke Versi 4.5  
Upgrade SPSE dari Versi 4.4 ke Versi 4.5 akan dilaksanakan pada bulan April 2022. Sebelum update SPSE dilaksanakan, PPK harus segera melengkapi seluruh data e-Kontrak pada Pelaksanaan Tender dan Non Tender Tahun Anggaran 2021;
  9. Format Dokumen


1. Spesifikasi Teknis untuk Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang, dan Jasa Lainnya;
  2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pekerjaan Konsultansi;
- b. Model/Standar Dokumen Pemilihan;

VI. Penutup

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada Tanggal 03 Februari 2022

BUPATI PASER,



  
dr. FAHMI FADLI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;